



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN SUNARTA, lahir di Belancan pada tanggal 17 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani / pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di nikitutmitayani03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

NI KETUT RASNI, lahir di Belancan pada tanggal 17 Desember 1980, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan petani / pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di nikitutmitayani03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Ketut Rasni yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan Agama hindu di Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada tanggal 03-01-1997 sesuai dengan kutipan Akta Kawin No. 636/KINTAMANI/WNI/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tanggal 23-12-2011.

2. Bahwa pemohon mempunyai 4 orang anak, yang salah satunya bernama Ni Ketut Mitayani jenis kelamin perempuan yang lahir di Belancan pada tanggal 29-05-2003.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama Ni Ketut Mitayani telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan I Wayan Edi Ardana pada Tanggal 07-03-2022 dan sudah mempunyai anak I Gede Dalendra Adiputra lahir di Belancan tanggal 09 Mei 2022 dan sekarang umur anak tersebut sudah berumur lima bulan.
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh di Desa atau kotor maka pemohon menyampaikan ke Desa/ Perbekel Desa Belancan Kec. Kintamani Kab. Bangli mengenai keadaan anak tersebut.
5. Bahwa anak pemohon yang bernama Ni Ketut Mitayani pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 18 tahun.
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan Dipensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Ketut Mitayani jenis kelamin perempuan lahir di Belancan pada tanggal 29-05-2003 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Wayan Edi Ardana;
 3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku Orang Tua Anak, Orang tua Calon Suami, Anak dan Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan beserta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar ini, Para Pemohon selanjutnya diarahkan agar sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak yang bersangkutan dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidak-tidaknya hingga mencapai batas minimum usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Terhadap nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon selaku orang tua anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMOHON I

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997. Perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tahun 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal tahun 2001;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak dari pasangan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022 dengan cara diberitahukan oleh orang tua I WAYAN EDI ARDANA. Atas dasar ini, Para Pemohon kemudian mengadakan pertemuan keluarga dengan NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, dan kedua orang tuanya pada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan Para Pemohon dan/atau orang tua I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dalam kondisi sehat;
- Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

PEMOHON II

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997. Perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tahun 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal tahun 2001;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak dari pasangan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022 dengan cara diberitahukan oleh orang tua I WAYAN EDI ARDANA. Atas dasar ini, Para Pemohon kemudian mengadakan pertemuan keluarga dengan NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, dan kedua orang tuanya pada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan Para Pemohon dan/atau orang tua I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dalam kondisi sehat;
- Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I NENGGAH WIRAWAN

- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI adalah orang tua kandung dari I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999. Perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa benar I WAYAN EDI ARDANA akan melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon, yaitu NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;

- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022 dengan cara diberitahukan langsung oleh I WAYAN EDI ARDANA. Atas dasar ini, I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI kemudian mengadakan pertemuan keluarga dengan I WAYAN EDI ARDANA, NI KETUT MITAYANI, dan Para Pemohon pada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani dengan penghasilan kotor sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dalam kondisi sehat;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

NI NYOMAN BUDIARTI

- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI adalah orang tua kandung dari I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999. Perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA akan melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon, yaitu NI KETUT MITAYANI;

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022 dengan cara diberitahukan langsung oleh I WAYAN EDI ARDANA. Atas dasar ini, I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI kemudian mengadakan pertemuan keluarga dengan I WAYAN EDI ARDANA, NI KETUT MITAYANI, dan Para Pemohon pada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik;

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani dengan penghasilan kotor sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dalam kondisi sehat;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami yang bernama I WAYAN EDI ARDANA. Atas pertanyaan Hakim, calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA akan melangsungkan perkawinan dengan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak kandung dari I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI sedangkan NI KETUT MITAYANI adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022. Atas dasar ini, kemudian diadakan pertemuan keluarga dengan yang dihadiri oleh Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, I WAYAN EDI ARDANA, dan NI KETUT MITAYANI ada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani dengan penghasilan bersih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dalam kondisi sehat dan diberi nama I GEDE DALENDRA ADIPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan bernama NI KETUT MITAYANI. Atas pertanyaan Hakim, anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NI KETUT MITAYANI adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KETUT MITAYANI benar akan melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak kandung dari I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA lahir pada tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI lahir pada tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA pertama kali mengetahui kondisi kehamilan NI KETUT MITAYANI pada bulan Februari 2022. Atas dasar ini, kemudian diadakan pertemuan keluarga dengan yang dihadiri oleh Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, I WAYAN EDI ARDANA, dan NI KETUT MITAYANI ada bulan yang sama dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani dengan penghasilan bersih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada tanggal 9 Mei 2022 dalam kondisi sehat dan diberi nama I GEDE DALENDRA ADIPUTRA;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041710780002 atas nama I WAYAN SUNARTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045712800001 atas nama NI KETUT RASNI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 636/KINTAMANI/WNI/2011 atas nama I WAYAN SUNARTA dan NI KETUT RASNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408062004 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUNARTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3758/IST/BGL/WNI/2011 atas nama NI KETUT MITAYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya disebut bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2127/IST/BGL/2003 atas nama I WAYAN EDI ARDANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2003, selanjutnya disebut bukti P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NI KETUT MITAYANI tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut bukti P-7;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I WAYAN EDI ARDANA tanggal 12 Juni 2016, selanjutnya disebut bukti P-8;
- Fotokopi Berita Acara Perkawinan atas nama I WAYAN EDI ARDANA dan NI KETUT MITAYANI tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti P-9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua atas nama I WAYAN SUNARTA tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut bukti P-10;

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka atas nama I WAYAN EDI ARDANA dan NI KETUT MITAYANI tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut bukti P-11;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ibu NI KETUT MITAYANI tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut P-12;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042701010003 atas nama I WAYAN EDI ARDANA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Juni 2018, selanjutnya disebut bukti P-13;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046905030002 atas nama NI KETUT MITAYANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti P-14;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040107801618 atas nama I NENGGAH WIRAWAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P-15;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046810830001 atas nama NI NYOMAN BUDIARTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P-16;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 627/KTN/2003 atas nama I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2003, selanjutnya disebut bukti P-17; dan
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042703070137 atas nama Kepala Keluarga I NENGGAH WIRAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN SUARDIASA

- Bahwa Saksi adalah warga di desa tempat tinggal Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak kandung dari I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA lahir;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, I WAYAN EDI ARDANA, dan NI KETUT MITAYANI telah mengadakan pertemuan keluarga pada bulan Februari 2022 dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dan dalam kondisi sehat
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I WAYAN DARMAWAN

- Bahwa Saksi adalah warga di desa tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah anak kandung dari I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA lahir;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (bulan) bulan;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI berumur 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat melangsungkan perkawinan adat;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI telah mengakui bahwa I WAYAN EDI ARDANA adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungan NI KETUT MITAYANI;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, I WAYAN EDI ARDANA, dan NI KETUT MITAYANI telah mengadakan pertemuan keluarga pada bulan Februari 2022 dimana pada saat itu disepakati oleh seluruh pihak untuk menikahkan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI memberikan persetujuannya atas perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat desa serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I WAYAN EDI ARDANA dalam kesehariannya senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI sudah lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA) sedangkan I WAYAN EDI ARDANA sudah lulus tingkat sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI mendukung NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tinggal bersama di rumah I WAYAN EDI ARDANA yang beralamat di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga saat ini;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa hidup rukun dan tidak pernah terlibat perselisihan di antara satu sama lain ataupun dengan I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA sama-sama bekerja sebagai petani namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah lahir pada bulan Mei 2022 dan dalam kondisi sehat
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI senantiasa mendukung dan membantu perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI berkomitmen untuk senantiasa membantu NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA apabila di kemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan di dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, telah dewasa, dan telah disumpah. Lebih lanjut, keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta di antara keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan-keterangan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon bernama NI KETUT MITAYANI agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan bernama NI KETUT MITAYANI. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Atas dasar ini, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara sehingga yang bersangkutan memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka benar perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I NYOMAN SUARDIASA dan I WAYAN DARMAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak, keterangan I NENGGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI selaku orang tua dari calon suami anak, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta perkawinan dan kartu keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-3 dan P-4) serta keterangan I NYOMAN SUARDIASA dan I WAYAN DARMAWAN, diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 3 Januari 1997. Dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama NI KETUT MITAYANI yang lahir di Bangli pada tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3758/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 627/KTN/2003 dan Kartu Keluarga Nomor 5106042703070137 (*vide* bukti P-17 dan P-18) serta keterangan I NYOMAN SUARDIASA dan I WAYAN DARMAWAN, diketahui bahwa I NENGAH WIRAWAN dan NI NYOMAN BUDIARTI adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Desember 1999. Dalam perkawinan tersebut, pihak yang bersangkutan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I WAYAN EDI ARDANA yang lahir di Desa Belancan pada tanggal 27 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2127/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2003 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, I NENGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, I NYOMAN SUARDIASA, dan I WAYAN

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWAN serta Berita Acara Perkawinan tanggal 7 Maret 2022 (*vide* bukti P-9), telah terbukti bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan NI KETUT MITAYANI telah hamil dengan kandungan berusia 3 (tiga) bulan. Perkawinan tersebut terbukti didasarkan atas suatu persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara pasangan yang bersangkutan. Selain itu, persetujuan yang sama juga telah diberikan oleh Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI selaku orang tua dari masing-masing pihak. Seluruh persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya pengaruh suatu paksaan dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA (*vide* bukti P-5 dan P-6), telah terbukti bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat, NI KETUT MITAYANI berusia 18 (delapan belas) tahun dan I WAYAN EDI ARDANA berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan kata lain, pada saat itu, NI KETUT MITAYANI belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, I NYOMAN SUARDIASA, dan I WAYAN DARMAWAN, telah terbukti bahwa di antara NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, I NYOMAN SUARDIASA, dan I WAYAN DARMAWAN, telah terbukti bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan secara adat, NI KETUT MITAYANI tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan mencapai 3 (tiga) bulan. Sehubungan dengan itu, baik NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka sehingga tidak terdapat keraguan terkait dengan identitas orang tua dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehamilan dari NI KETUT MITAYANI pada saat melaksanakan perkawinan secara adat, diketahui bahwa terdapat suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari. Dengan kata lain, perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA adalah dipandang patut untuk dilaksanakan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, NI NYOMAN BUDIARTI, NI KETUT MITAYANI, I WAYAN EDI ARDANA, I NYOMAN SUARDIASA, dan I WAYAN DARMAWAN, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat ini, perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA senantiasa berjalan dengan harmonis. Lebih lanjut, pihak yang bersangkutan secara bersama-sama telah mampu menunjang perekonomian keluarga mereka dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan bersih kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA dapat dianggap secara mental telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa keharmonisan perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA tidak dapat dilepaskan dari peranan Para Pemohon, I NENGGAH WIRAWAN, dan NI NYOMAN BUDIARTI selaku orang tua yang

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membantu dan membimbing pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinannya. Selain itu, seluruh pihak tersebut juga terbukti berkomitmen untuk senantiasa membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang timbul dalam perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA hingga saat ini dan/atau di kemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA telah memiliki seorang anak bernama I GEDE DALENDRA ADIPUTRA yang lahir pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana Surat Keterangan Lahir tanggal 10 Mei 2022 (*vide* bukti P-12). Sehubungan dengan perkara ini, ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA menjadi belum dapat didaftarkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut kepada kepastian status hukum anak tersebut, sekaligus dalam jangka panjang, akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia NI KETUT MITAYANI pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I WAYAN EDI ARDANA sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa NI KETUT MITAYANI dan I WAYAN EDI ARDANA melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2022 berlokasi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon beserta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NI KETUT MITAYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 Mei 2003, untuk melaksanakan perkawinan dengan I WAYAN EDI ARDANA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI,
S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| ----- | | + |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |